

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/155/III/KA/OT.05/2024/BNNP

Mataram, 01 Maret 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (satu) gabung

Perihal : Usul Penilaian Pembangunan Zona

Integritas Satker BNN Kabupaten/Kota di Lingkungan BNN Provinsi NTB Tahun 2024

Kepada

Yth. Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama BNN


di

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor B/257/KA/TU.00/2019/BNN tanggal 23 Januari 2019 perihal Pedoman Untuk Membangun Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- g. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/23/II/KA.05.05/2024/BNN tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BNN.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama BNN usul penilai pembangunan Zona Integritas satuan kerja BNN Kabupaten/Kota di Lingkungan BNN Provinsi NTB yaitu BNN Kota Mataram dan BNN Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2024.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN RI
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN